

MODEL PENGUATAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: TRANSPLANTASI MUATAN KEBIJAKAN TERMASUK *BENEFIT-SHARING* BERBASIS UNDANG-UNDANG

(Protection Strengthening Model of Communal Intellectual Property: Transplanting the Policy Content Including Benefit-Sharing on Act-Based)

¹Ni Ketut Supasti Dharmawan, ¹Putu Aras Samsithawrati,

¹Desak Putu Dewi Kasih, ¹Putri Triari Dwijayanti, ²I Gede Agus Kurniawan

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia

²Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Indonesia

Email: supasti_dharmawan@unud.ac.id

Diserahkan: 27-04-2023; Diterima: 21-07-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.235-252>

ABSTRACT

Regulations regarding the protection of communal intellectual property in Indonesia are currently scattered in various regulations that are not explicitly stated in the form of Acts and do not yet regulate benefit-sharing comprehensively. The purpose of this research is to elaborate on a model for strengthening the protection of Communal Intellectual Property based on the transplantation of policy content related to works of tradition, culture, custom, traditional knowledge, genetic resources and potential geographical indications from various existing legal policies and other sources both locally, nationally and internationally to an Act, as well as a benefit-sharing regulatory mechanism related to the commercial use of Communal Intellectual Property. The research method used is normative legal research, with statutory, comparative, conceptual, and analytical approaches. The results of the study show that the current policy regarding Communal Intellectual Property in Indonesia is still in the hierarchy of Minister of Law and Human Rights Regulations and Government Regulations, namely Permenkumham 13/2017 and PP 56 of 2022. Several articles in the provisions of the Intellectual Property laws and regulations have regulated Communal Intellectual Property, however, its nature is still very general. For stronger protection and legal certainty, it is very urgent to regulate the protection policy in the form of an Act through a transplantation model of the substance of existing legal products related to communal intellectual property, as well as strengthening policy materials including benefit sharing in relation to the commercial use of Communal Intellectual Property.

Keywords: *Benefit-Sharing; Communal Intellectual Property; Policy Content; Protection Strengthening; Transplantation.*

ABSTRAK

Pengaturan tentang perlindungan kekayaan intelektual komunal di Indonesia saat ini tersebar dalam berbagai regulasi yang tidak tertuang secara eksplisit dalam bentuk Undang-Undang, serta belum mengatur *benefit-sharing* secara komprehensif. Tujuan penelitian ini untuk mengelaborasi model penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal berbasis transplantasi muatan kebijakan terkait karya tradisi, budaya, adat, pengetahuan tradisi, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis dari berbagai kebijakan hukum yang sudah eksis serta sumber lainnya baik secara lokal, nasional maupun internasional ke dalam bentuk hukum Undang-Undang, serta mekanisme pengaturan *benefit-sharing* terkait pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal secara komersial. Metode penelitian yang dipergunakan adalah Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, konseptual dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan

yang ada sekarang ini tentang Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia masih berada pada hirarki Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Pemerintah, yaitu Permenkumham 13/2017 dan PP 56 Tahun 2022. Beberapa pasal dalam ketentuan perundang-undangan Kekayaan Intelektual di Indonesia telah mengatur Kekayaan Intelektual Komunal, namun sifatnya masih sangat umum. Untuk perlindungan yang lebih kuat dan berkepastian hukum sangat urgen untuk mengatur kebijakan perlindungannya dalam bentuk Undang-Undang melalui model transplantasi dari substansi produk-produk hukum yang sudah ada terkait Kekayaan Intelektual Komunal, serta penguatan materi kebijakan termasuk di dalamnya *benefit-sharing* dalam kaitannya pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal secara komersial.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual Komunal; Muatan Kebijakan; Pembagian Keuntungan; Penguatan Perlindungan; Transplantasi.

1. PENDAHULUAN

Di tengah pengaruh teknologi digital yang melanda hampir semua lini kehidupan manusia termasuk didalamnya ilmu pengetahuan, keberadaan pengetahuan tradisional maupun ekspresi budaya tradisional merupakan salah satu komponen yang penting untuk mendapat pengakuan dan perlindungan hukum dari negara, karena keberadaannya selain sebagai identitas dan jati diri budaya masyarakatnya, juga pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan berperan penting bagi kelangsungan kesehatan masyarakat komunitasnya, bahkan pengetahuan tradisional juga berkaitan dengan penanggulangan bahaya bencana alam.

Keberadaan pengetahuan tradisional, keterikatan komunitas, serta tatanan kehidupan masyarakat lokal yang dilandasi nilai-nilai budaya yang mengejawantah dari warisan leluhur, dari waktu ke waktu dalam berbagai aspek telah mampu menjadi solusi alternatif dalam mengurangi risiko akan bahaya-bahaya yang dihadapi dalam kehidupan manusia, termasuk didalamnya dalam mengantisipasi dan menanggulangi risiko bencana alam. Studi Hadlos, Arvin *et.,al* (2022) mengemukakan bahwa pengetahuan masyarakat serta cerita lisan sebagai ekspresi budaya pada masyarakat Simeulue misalnya telah mengingatkan bahwa pengetahuan yang diwariskan berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk menyelamatkan nyawa dari bencana alam. Pengetahuan tradisional yang telah teruji dari waktu ke waktu serta strategi adaptasi budaya yang dikenal sebagai “subkultur bencana” berbasis partisipatif komunitas untuk mempersiapkan, merespon serta memitigasi bencana menjadi penting dikembangkan untuk mengurangi risiko bencana alam. Untuk itu, penting untuk memahami secara holistik dan pengakuan terhadap keberadaan *local cultural* dan *indigenous knowledge* dalam kaitannya dengan apresiasi yang lebih konkrit serta relevansi pengetahuan tradisional dalam penanggulangan bahaya.¹ Ekspresi Budaya Tradisional maupun Pengetahuan Tradisional seperti yang dikenal pada masyarakat Simeulue, sesungguhnya dalam konteks hukum Kekayaan Intelektual termasuk dalam rumpun Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Rumpun KIK selain Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dan Pengetahuan Tradisional (PT), juga termasuk didalamnya Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis (PIG). Indonesia, seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, juga sangat kaya dengan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat sebagai bahan untuk obat-obatan. Pengetahuan tradisional tersebut seperti misalnya: masyarakat Sasak Lombok Barat menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk mengobati sesak nafas, masyarakat Madura memiliki pengetahuan tradisional berbagai ramuan jamu, sementara itu masyarakat di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara maupun Sulawesi Utara menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitarnya sebagai bahan obat-obatan tradisional dan pembasmi hama, khususnya kulit kayu dimanfaatkan sebagai bahan baku obat tradisional yang pemanfaatannya masih sangat sederhana.²

Selain pengetahuan tradisional, Indonesia juga sangat kaya dengan kearifan lokal dalam konteks keunikan budaya dan adat istiadatnya yang hingga kini keberadaannya masih eksis, dipertahankan dan dikembangkan, Keanekaragaman budaya Indonesia di antaranya adalah tarian tradisional, musik tradisional, upacara adat,

1 Arvin Hadlos, Aaron Opdyke, and S Ali Hadigheh, “Where Does Local and Indigenous Knowledge in Disaster Risk Reduction Go from Here? A Systematic Literature Review,” *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 2022, 103160, <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103160>, 2.

2 Yulia, “The Protection of Traditional Knowledge under Indonesian Patent Law: Between Opportunities and Challenges,” *Indonesian J. Int’l L.* 18 (2020): 351, <https://doi.org/DOI: 10.17304/ijil.vol18.3.815>.

pakaian adat, serta rumah adatnya yang khas dan unik. Dalam konteks karya seni khususnya Bali kaya akan seni dan budayanya, serta terkenal dengan musik dan tari-tariannya.³ Di Bali, kebudayaan dan kearifan lokal berbau dengan sangat harmonis.⁴ Keunikan dan keanekaragaman budaya Bali juga diakui oleh dunia, sebagai cerminannya Bali terpilih sebagai tuan rumah pada *World Tourism Day* pada tahun 2022. Keberadaan budaya dan nilai-nilai serta tradisi pada suatu masyarakat seperti di Bali maupun masyarakat lainnya di Indonesia, sesungguhnya secara konstitusional di Indonesia sudah mendapat pengakuan dan perlindungan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya “UUD 1945”) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dalam konteks ini, negara menjamin kebebasan masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai budaya guna memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, mengakui dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup. Namun demikian, pengakuan dan perlindungan pengetahuan tradisional, sumber daya genetik maupun seni budaya dan adat istiadat yang merupakan warisan budaya dan tradisi dari leluhur dalam konteks hukum kekayaan intelektual termasuk dalam kekayaan intelektual komunal penting dijabarkan dalam ketentuan hukum positif yang lebih kongkrit yaitu pengaturan dalam bentuk undang-undang.

Tari-tarian, budaya yang berkaitan dengan upacara adat, makanan dan minuman tradisional, serta obat-obatan tradisional adalah beberapa contoh karya tradisi dan budaya yang selain telah mendapat pengakuan dan perlindungan secara konstitusional, juga mendapatkan perlindungan pada ranah hukum Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya “KIK”). Selain Kekayaan Intelektual (selanjutnya “KI”) yang bersifat individual, salah satu topik yang menarik dewasa ini adalah KIK.⁵ KI pada mulanya memang hanya memberikan perlindungan hukum bagi hasil karya individu. Penekanan pada individualitas oleh hukum KI berbasis Barat (*western-based IP laws*) pada dasarnya tidak sejalan dengan bagaimana masyarakat adat menciptakan dan memiliki karya yang mereka hasilkan tersebut.⁶ Namun demikian dalam perkembangannya KI juga memberikan perlindungan kepada hasil karya masyarakat komunal melalui KIK. KI tersebut berasal dari daya cipta, pemikiran, rasionalitas, dan kemampuan intelektualitas manusia yang telah mengorbankan tenaga, waktu serta usahanya dalam menghasilkan suatu karya.⁷ Dalam konteks KIK, keberadaan karya ekspresi budayanya maupun pengetahuan tradisionalnya merupakan transformasi dari leluhur, dari generasi ke generasi berikutnya.

Kepedulian dan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan perlindungan terhadap KIK tidak perlu diragukan ditengah-tengah perdebatan yang masih pro dan kontra, serta masih relatif banyaknya negara-negara maju yang belum menaruh perhatian terhadap perlindungan KIK. Namun demikian, Indonesia secara berkelanjutan mengupayakan pengaturan dan perlindungan terhadap KIK, meskipun masih tersebar dalam berbagai ketentuan seperti melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, maupun Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Secara normatif perlindungan KIK yang terdiri dari: Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Potensi Indikasi Geografis sudah eksis di Indonesia, namun tersebar

3 Ni Ketut Supasti Dharmawan et al., “The Existence of Collective Management Organization for Copyrights Protection: Do Its Roles Applicable for Dance Copyright Work?” (3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022), Atlantis Press, 2023), 861–71, https://doi.org/DOI 10.2991/978-2-494069-93-0_100.

4 Desak Putu Dewi Kasih et al., “Policies Concerning Sacred And Open Traditional Cultural Expressions: Tourism and Creative Economy In Bali Context,” *Jatiswara* 38, no. 1 (2023): 14–27, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.475>.

5 Desak Putu Dewi Kasih et al., “Enhancing Protection for Balinese Traditional Cultural Expression: A Government and Academician Cooperation Approaches” (3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022), Atlantis Press, 2023), 226–34, https://doi.org/DOI 10.2991/978-2-494069-93-0_27.

6 Paul Figueroa, “When Imitation Is Not Flattery: Addressing Cultural Exploitation in Guatemala Through a Sui Generis Model,” *BYU L. Rev.* 46 (2020): 979.

7 Rafika Amalia and Putu Aras Samsithawrati, “Perlindungan Karya Cipta Video Dalam Rangka Proses Pembelajaran Online: Perspektif Hak Eksklusif Pencipta,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 3 (2022): 537–51, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p05>.

dalam berbagai ketentuan. Dalam berbagai forum ilmiah acapkali dipertanyakan mengapa pengaturannya hanya setingkat peraturan Menteri dan tidak diatur secara khusus dalam bentuk hukum dengan hirarki undang-undang yang derajatnya lebih tinggi. Pengaturan yang eksis sekarang juga dipandang belum memadai, belum mengatur secara komprehensif tentang *benefit-sharing* atau pengaturan pembagian keuntungan dari manfaat ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan secara komersial karya KIK tersebut masih sumir pengaturannya. Siapa saja subyek hukum yang diwajibkan membayar *benefit-sharing* dalam kaitannya dengan penggunaan KIK secara komersial belum diatur secara tegas. Sesungguhnya pengaturan *benefit-sharing* yang komprehensif dan mendetail sangat diperlukan mengingat penggunaan karya KIK secara komersial kian meningkat terlebih di area pariwisata. Dengan demikian, menjadi penting dilakukan studi tentang: (1) bagaimana model penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal berbasis transplantasi muatan kebijakan dari berbagai kebijakan hukum yang sudah eksis baik secara lokal, nasional maupun internasional?; dan (2) Bagaimana pengaturan mekanisme *benefit-sharing* terkait pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal secara komersial berbasis transplantasi kebijakan berbentuk Undang-Undang?.

Studi ini memiliki orisinalitas dari studi-studi serupa sebelumnya karena fokus kajiannya berbeda. Diantaranya, pertama oleh Iqbal, K. J (2023), *et.al.* yang melakukan studi tentang *Cross-Cultural Diversity* dalam kaitannya dengan *Traditional Knowledge* tentang penggunaan spesies Ikan, yaitu pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan pengetahuan yang berasal dari tradisi turun temurun tentang pengetahuan tentang pemanfaatan spesies ikan sebagai bahan obat-obatan relevan berkaitan dengan KIK. Hasil studinya menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional tentang spesies ikan pada masyarakat *indigenous* (lokal) di Punjab Selatan, Pakistan selain berkhasiat untuk obat-obatan, juga bermanfaat untuk makanan atau hiburan, ikan dalam hubungannya dalam cerita rakyat, mitologi, agama, dan spiritualitas. Ikan dalam penggunaan *ethnomedicinal* tradisional, dari 26 spesies ikan yang sudah terdokumentasikan untuk penggunaan obat tradisional diantaranya: Spesies ikan *Systomus sarana* dan *Puntius punjabensis* untuk nyeri sendi, *Aspidoparia morar* untuk infeksi lambung, *Securicula gora* untuk kulit terbakar, *Ompok bimaculatus* untuk asma, maupun *Ompok* pengobatan pada limpa. Dalam kaitannya dengan budaya makanan, misalnya ikan lele air tawar ditemukan sebagai makanan di kalangan nelayan, menunjukkan kombinasi yang kompleks dari komponen simbolik dan budaya. Studi ini juga merekomendasikan terkait catatan dan inventarisasi tentang perbedaan dalam pengetahuan etno-ichthyological daerah tersebut agar dilindungi yang mungkin berguna untuk penggunaan berkelanjutan, pengelolaan, dan konservasi ichthyofauna lokal di selatan Punjab, Pakistan.⁸ Secara singkat penekanan studi ini pada inventarisasi tentang keberadaan pengetahuan tradisional tentang spesies ikan baik dalam konteks obat-obatan tradisional maupun simbol-simbol budaya yang menghubungkan masyarakatnya. Studi Iqbal, K.J. tidak mencakup kajian tentang *benefit-sharing*. Sementara itu, penulis mengkaji KIK secara lebih komprehensif tidak hanya Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, juga mencakup Sumber Daya Genetik dan Potensi Indikasi Geografis, juga pengaturan tentang *Benefit Sharing* dalam kaitannya dengan eksploitasi KIK untuk tujuan komersial.

Kedua, hasil studi oleh Dwijyanthi, P.T. *et.al.* (2022) tentang tradisi Omed-Omedan pada masyarakat Sesetan, Denpasar Bali menunjukkan bahwa tradisi tersebut dalam perspektif KIK termasuk sebagai EBT, serta pemanfaatannya secara komersial suatu ekspresi tradisi seperti “*Omed-Omedan*” yang kategorisasinya komunal kemudian divideokan menjadi karya cipta personal, menjadi penting memperhatikan perlindungan *benefit-sharing* pada karya EBT yang telah dimanfaatkan menjadi karya cipta personal.⁹ Studi yang dilakukan oleh Dwijyanthi, P.T., sesungguhnya sudah mulai mengkaji tentang perlindungan melalui mekanisme *benefit-sharing*, namun hanya berfokus pada karya Ekspresi Budaya Tradisional bukan pada keseluruhan KIK. Pembedanya dengan kajian pada artikel ini, kebaruannya terletak pada kajian *benefit-sharing* dikaji secara komprehensif untuk seluruh rumpun KIK yaitu mulai dari EBT, PT, SDG, dan PIG serta perlindungan KIK ditransplantasi dari materi muatan perlindungan yang tersebar dalam berbagai kebijakan ditransplantasi

8 Khalid Javed Iqbal et al., “Cross-Cultural Diversity Analysis: Traditional Knowledge and Uses of Freshwater Fish Species by Indigenous Peoples of Southern Punjab, Pakistan,” *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* 19, no. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.1186/s13002-022-00573-1>.

9 Putri Triari Dwijyanthi et al., “Omed-Omedan as a Traditional Cultural Expression: Legal Protection of a Communal Intellectual Property in Indonesia,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 4 (2022): 772–85, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p05>.

ke dalam aturan dalam bentuk Undang-Undang dengan hirarki pengaturan yang lebih tinggi hingga lebih memberikan kepastian hukum terkait perlindungan dengan penegakan hukumnya.

Ketiga, Simona Bustani, *et.al.* (2022) studinya lebih befokus kepada perlindungan hukum serta pembagian manfaatnya secara ekonomi terkait pengetahuan tradisional pada sistem pertanian subak yang merupakan salah satu jenis KIK.¹⁰ Studi ini meskipun sudah berfokus pada pembagian manfaat atau yang dikenal dengan sebutan *benefit-sharing*, namun masih pada area pengetahuan tradisional saja. Sedangkan dalam artikel jurnal ini, penekanan pentingnya perlindungan dengan mekanisme *benefit-sharing*, tidak hanya pada pengetahuan tradisional, namun secara komprehensif untuk semua rumpun dari kekayaan intelektual komunal, serta kebaruan lainnya adalah mentransplantasi perlindungan KIK termasuk didalamnya tentang *benefit-sharing* dari berbagai regulasi ditransplantasi ke dalam bentuk kebijakan berbasis Undang-Undang agar lebih menjamin kepastian hukumnya, karena diatur dalam hirarki ketentuan yang derajatnya lebih tinggi. Dengan mencermati hasil studi yang dibandingkan, dapat dikemukakan belum ada studi yang mengelaborasi secara detail khususnya mengenai model penguatan perlindungan KIK berbasis transplantasi kebijakan dari berbagai bentuk hukum ke bentuk hukum Undang-Undang berkaitan dengan perlindungan KIK termasuk didalamnya pengaturan mekanisme *benefit-sharing* terutama ketegasan tentang siapa subyek hukum yang diwajibkan memberikan *benefit-sharing* terkait pemanfaatan KIK secara komersial..

Dalam rangka mengkaji relevansi mengatur perlindungan KIK dalam bentuk Undang-Undang melalui model transplantasi kebijakan serta pengaturan *benefit sharing* yang lebih komprehensif, dalam studi ini dapat dikemukakan tahapan pengkajiannya dimulai dari: kajian tentang relevansi perlindungan KIK melalui undang-undang berbasis transplantasi kebijakan yang diawali dengan: awal mula perlindungan KI hingga mulai ada pengakuan terhadap perlindungan KIK, kebijakan dan pengakuan perlindungan KIK secara internasional, perlindungan KIK di Indonesia dalam berbagai ketentuan hukum, serta urgensi mengatur KIK dalam bentuk hukum sui generis melalui undang-undang. Kemudian pada topik kedua tentang pengaturan *benefit sharing*, kajian diawali dengan pengaturan *benefit-sharing* secara internasional, keberadaan pengaturan *benefit-sharing* di Indonesia terkait KIK, dan pentingnya mengatur substansi *benefit sharing* dalam perlindungan KIK, khususnya subyek hukum yang diwajibkan membayar *benefit sharing* berkaitan dengan penggunaan KIK secara komersial. Dengan sistematika pentahapan kajian seperti tersebut, juga dimaksudkan dalam rangka penegasan tujuan penelitian ini untuk mengelaborasi dan menentukan model penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal yang relevan berbasis transplantasi muatan kebijakan dari berbagai kebijakan hukum yang sudah eksis baik secara lokal, nasional maupun internasional ke dalam bentuk kebijakan berbasis undang-undang, serta bertujuan untuk memformulasikan pengaturan mekanisme *benefit-sharing* terkait pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal secara komersial berbasis transplantasi kebijakan berbentuk Undang-Undang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam studi ini adalah jenis metode penelitian hukum normatif yang membahas perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal melalui transplantasi hukum berbasis Undang-Undang. Penggunaan jenis penelitian hukum normatif dalam studi ini menjadi relevan karena dalam pengaturan perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal masih tampak adanya kekaburan norma khususnya tentang *benefit-sharing* dalam konteks pemanfaatan KIK secara komersial. Bahkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait perlindungan EBT maupun dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal tampak adanya kekosongan hukum atau kekosongan norma terkait pengaturan *benefit-sharing*. Jenis metode penelitian hukum normatif relevan dipergunakan dalam penelitian yang permasalahannya berfokus pada problem norma, baik norma konflik (*conflicten van normen*), norma tidak jelas atau norma kabur (*vague van normen*), dan norma kosong (*leemten van normen*).¹¹ Dalam studi ini, yang beranjak dari adanya kekaburan norma dan

10 Simona Bustani, Rosdiana Saleh, and Christine ST Kansil, "Dilema Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sistem Pertanian Subak Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Komunal," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 5, no. 1 (2022): 41–54, <https://doi.org/10.25105/hpph.v5i1.15875>.

11 I Made Pasek Diantha, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and I Gede Artha, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi* (Denpasar: Swasta Nulus, 2018), 4.

kekosongan norma, maka dipandang sesuai dipergunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual sebagai solusi atas ketidakpastian hukum akibat kekosongan dan kekaburan norma pada pengaturan perlindungan KIK di Indonesia.

Bahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, dalam konteks ini bahan-bahan hukum tersebut bersumber dari: *TRIPs Agreement*, WIPO/GRTKF/IC/40/6, WIPO/GRTKF/IC/40/18, WIPO/GRTKF/IC/40/19, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Sementara itu bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder bersumber dari kajian-kajian tentang perlindungan KIK baik yang tertuang dalam berbagai literatur maupun jurnal-jurnal yang mengkaji perlindungan KIK yang berkaitan dengan pembagian manfaat dalam kaitannya dengan pemanfaatan KIK secara komersial. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen melalui penilitain kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang merupakan hasil dari studi dokumen kemudian diolah secara sistematis sesuai pokok bahasan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif atas fokus permasalahan yang dikaji.

3. PEMBAHASAN

Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Melalui Transplantasi Kebijakan dari Berbagai Bentuk Hukum ke Bentuk Hukum Undang-Undang

Perkembangan teknologi digital, transportasi dan ilmu pengetahuan telah menyebabkan berbagai macam karya di bidang KIK menjadi lebih mudah untuk diakses secara global di bandingkan sebelumnya. Karya-karya KIK seperti misalnya tari-tarian tradisional, musik tradisional dan upacara adat misalnya, bisa disaksikan tidak hanya secara luring (*offline*) dikala waktu pertunjukkan atau upacara saja, melainkan oleh seluruh dunia secara daring (*online*) kapanpun dimanapun. Obat-obatan tradisional atau minuman tradisional suatu daerah, seperti *lolah cemcem* dari Bali bisa dinikmati dengan mudah oleh masyarakat di tempat lain, seperti misalnya di Jakarta, karena jasa pengiriman kilat yang mampu mengirim makanan dan/atau minuman dengan cepat dan terjaga kualitasnya adalah hal yang lumrah dewasa ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan tersebut, membawa dampak yang positif terhadap pelestarian dan perkembangan KIK di dunia, termasuk di Indonesia. Di lain sisi, kecanggihan teknologi juga dapat mendorong interaksi budaya dan pertukaran antar komunitas.

KI pada mulanya yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya individual dalam perkembangannya mulai memberikan perlindungan terhadap masyarakat komunal melalui ranah KIK. *World Intellectual Property Organization* atau Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia (selanjutnya "WIPO") mengakui keberadaan perlindungan kekayaan intelektual komunal dari suatu *indigenous community* atau masyarakat adat dalam wujud *Traditional Knowledge* atau Pengetahuan Tradisional (PT) dan *Traditional Cultural Expressions* atau Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Menurut WIPO, pendokumentasian PT dan EBT adalah sebagai suatu proses dimana PT dan EBT diidentifikasi, dikumpulkan, diatur, didaftar atau dicatatkan.¹² Pada level internasional, Sidang Umum WIPO tahun 2019 melalui WO/GA/51/12 secara berkelanjutan mencatat dan mempercepat pekerjaannya untuk memastikan pengaturan yang seimbang dan efektif terhadap perlindungan sumber daya genetik (*Genetic Resources* atau GR), pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge* atau TK), dan ekspresi budaya tradisional (*Traditional Cultural Expressions* atau TCEs) dalam rangka menyelesaikan pekerjaan berkaitan dengan instrument hukum internasional dengan

12 WIPO, "Documentation of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions," https://www.wipo.int/tk/en/tk_and_tces.html, diakses tanggal 8 April 2023, pukul 19.39 WITA.

menggunakan semua dokumen kerja WIPO yang sudah ada sebelumnya yaitu: WIPO/GRTKF/IC/40/6, WIPO/GRTKF/IC/40/18 dan WIPO/GRTKF/IC/40/1 9.¹³ Lebih lanjut, *IGC-mandate point d.* menegaskan bahwa Majelis Umum WIPO setuju bahwa mandat Komite diperbarui, tanpa mengurangi pekerjaan yang dilakukan di forum lain, melalui agenda pada tahun 2022-2023 secara berkelanjutan memutakhirkan perlindungan GR,TK, juga TCEs dengan menggunakan seluruh dokumen kerja WIPO sebelumnya dan *Chair's Text* tentang Rancangan Instrumen Hukum Internasional serta menambahkan kontribusi dari Negara Anggota, melalui pengumpulan serta identifikasi undang-undang domestik, penilaian dampak, database, kemudian menyusun dan menyediakannya secara online informasi tentang rezim sui generis nasional dan regional terkait perlindungan GR, TK, TCEs.¹⁴ Jika dicermati sebagaimana ditegaskan dalam *IGC-mandate poin d.* dan agenda WIPO tahun 2022-2023 dapat dikemukakan bahwa sesungguhnya di level internasional WIPO, penguatan perlindungan terhadap GR, TK, TCEs secara berkelanjutan terus dimutakhirkan dengan penyempurnaan dokumen-dokumen sebelumnya serta melengkapinya dengan kontribusi dari negara anggota.

Pada level nasional di Indonesia, sejalan dengan usaha-usaha pada level internasional terkait perlindungan KIK, telah diatur kebijakan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Data KIK. Sejalan dengan makna pendokumentasian WIPO terhadap KIK yang telah dijelaskan di awal, KIK di Indonesia diinventarisasi dan dicatatkan pada Pusat Data Nasional KIK Indonesia. Inventarisasi KIK ini salah satunya bertujuan untuk perlindungan defensif, dimana untuk membuktikan bahwa KIK yang berhasil diinventarisasi adalah KIK dari Indonesia serta memberikan perlindungan akan hak masyarakat adat untuk mencegah pemanfaatan tanpa izin dan/atau ketidakadilan dalam pembagian keuntungan terhadap penggunaan komersial terhadapnya¹⁵. Sebagai suatu perbandingan, di negara India misalnya, telah dibuat hal serupa yakni *the Traditional Knowledge Digital Library* atau Perpustakaan Digital Pengetahuan Tradisional yang merupakan arsip digital yang mengumpulkan dan membuat katalog informasi tentang praktik dan formula farmasi yang berasal dari empat cabang utama obat-obatan tradisional India yaitu *Ayurveda, Yoga, Unani* dan *Siddha*¹⁶. Perpustakaan digital tersebut muncul dari Dewan Riset Ilmiah dan Industri India dimana pendekatan pendekatan tersebut dirasa proaktif dalam melawan perampasan PT India oleh pihak asing di masa yang akan datang. Studi Widyanti, Yenny Eta (2021) juga menunjukkan bahwa selain perlindungan warisan budaya kolektif berbasis defensive juga penting berbasis positif. Seperti dalam konteks perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional bersifat positif diperlukan ada pengaturan dari tingkat konvensi internasional hingga proses litigasi. Sementara itu perlindungan defensif melalui kegiatan inventarisasi dan dokumentasi data dalam rangka keamanan, pelestarian dan promosi EBT. Kedua model perlindungan tersebut akan menjadi lebih komprehensif karena keduanya mencakup perlindungan dari aspek KI dan non-KI, kepemilikan maupun non - kepemilikan, eksklusif atau non-eksklusif sesuai dengan prinsip fleksibilitas.¹⁷

Pengaturan tentang definisi KIK dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal yang mana keduanya sama-sama secara khusus memuat materi mengenai KIK. Namun demikian terlihat perbedaan definisi dan jenis-jenis KIK pada dua peraturan tersebut. Dalam Pasal 1 angka (1) KIK tidak didefinisikan secara tegas, namun

- 13 Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, "The Protection of Traditional Knowledge: Draft Articles, WIPO/GRTKF/IC/44/4," WIPO, July 7, 2022, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_44/wipo_grtkf_ic_44_4.pdf, 1, diakses tanggal 8 April 2023, pukul 20.00 WITA.
- 14 Assemblies of the Member States of WIPO Sixty-Second Series of Meetings, "Report on the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC)," WIPO, 2021, <https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/docs/igc-mandate-2022-2023.pdf>, 2, diakses tanggal 11 April 2023, pukul 07.51 WITA.
- 15 Desak Putu Dewi Kasih et al., *Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Dan Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional* (Denpasar: Sari Kahyangan Indonesia, 2023), 91-92.
- 16 Martin Fredriksson, "Balancing Community Rights and National Interests in International Protection of Traditional Knowledge: A Study of India's Traditional Knowledge Digital Library," *Third World Quarterly* 43, no. 2 (2022): 352-70, <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.2019009>.
- 17 Yenny Eta Widyanti, "The Legal Instrument of Protecting Traditional Cultural Expressions Ownership in Intellectual Property Rights Law," *Technium Social Science Journal* 21 (2021): 492-501.

pengatuyrannya secara langsung menentukan jenis-jenis dan cakupan KIK. Dimana menurut pasal tersebut KIK adalah KI yang berupa PT, EBT, SDG dan PIG. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, pendefinisian KIK lebih menitikberatkan bahwa KI tersebut bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah tersebut. Kemudian dalam Pasal 4 PP 56/2022 barulah dijabarkan lebih lanjut bahwa KIK terdiri atas EBT, PT, SDG, Indikasi Asal (IA), dan PIG. Berdasarkan penjabaran tersebut terlihat bahwa Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal selaku peraturan yang lebih baru terbit dibandingkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal ternyata memiliki 1 (satu) jenis lagi tambahan cakupan jenis KIK, selain cakupannya terdiri dari EBT, PT, SDG dan PIG, juga mencakup IA. Dalam studi ini, cakupan bahasan KIK yang dimaksud akan merujuk pada seluruh jenis-jenis KIK yang lebih lengkap yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal yaitu EBT, PT, SDG, IA dan PIG.

Dalam perkembangannya, dengan mencermati ketentuan tersebut di atas sesungguhnya KIK di Indonesia sudah relatif komprehensif pengaturannya, hanya saja tersebar dalam berbagai ketentuan dan lebih banyak pengaturannya bersifat defensif. Ketentuan yang mengatur KIK yang secara khusus hanya mengatur KIK dapat dicermati dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Sementara pada ketentuan lainnya, misalnya dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengaturan KIK yang berkaitan dengan EBT hanya diselipkan dalam ketentuan Hak Cipta. Melalui Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait EBT diatur bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh Negara. Kewajiban inventarisasi, menjaga serta memeliharanya berada pada Negara. Ketentuan lebih lanjut terkait EBT melalui Pasal 38 ayat (4) UU Hak Cipta ditentukan akan diatur kemudian melalui Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi landasan pertimbangan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Selain melalui Undang-Undang mengenai Hak Cipta, pengaturan KIK juga dapat dicermati dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Khususnya Pasal 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten ini menentukan bahwa pada intinya mengatur jika invensi berkaitan atau berasal dari sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumbernya dalam deskripsi invensi. Lebih jauh, jika dicermati, sesungguhnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten sudah mulai mengatur tentang *benefit-sharing* melalui pengaturan pembagian hasil dan akses pemanfaatan SDG dan PT dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang tersebut. Ketentuan ini tidak serta merta dapat memberi jawaban tentang dalam hal apa pembagian hasil dikedepankan, siapa yang wajib memberikan pembagian hasil, dan yang tidak kalah pentingnya masih harus meneliti perundang-undangan yang dimaksud undang-undang apa saja juga konvensi internasionalnya. Pengaturan tentang KIK juga dapat dicermati dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya melalui ketentuan Pasal 52-Pasal 62 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang membahas mengenai IG. Selain IG juga diatur KIK jenis IA pada Pasal 63-Pasal 65 UU 20/2016. Tidak seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang sudah mengatur tentang *benefit sharing* meskipun masih sumir, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak ada pengaturan tentang pembagian hasil atau *benefit-sharing* berkaitan dengan akses pemanfaatan indikasi geografis yang perlindungan kepemilikannya bersifat komunal. Dengan mencermati berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan KIK, meskipun tersebar dalam berbagai ketentuan serta belum adanya pengaturan tentang mekanisme *Benefit-Sharing* secara eksplisit, dapat dikemukakan bahwa setidaknya ketentuan yang eksis sekarang ini sudah mengamanatkan agar dilakukan kegiatan inventarisasi terhadap keberadaan KIK yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia yang merupakan kewajiban dari Negara dengan dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Daerah serta partisipasi masyarakat Kustodian tempat dimana karya-karya tersebut tumbuh dan berkembang.

Selain di tingkat nasional, pengaturan KIK juga dapat dicermati pada tingkat lokal. Salah satu contohnya di Bali. Dengan memahami obyek perlindungan KIK relatif banyak bersentuhan dengan seni budaya, tradisi dan adat istiadat, serta tradisi yang berkembang dan diwarisi dari nilai-nilai luhur generasi sebelumnya, maka terkait substansi tersebut, pengaturannya juga dapat dicermati pada beberapa bentuk ketentuan hukum secara

lokal di Bali, meskipun secara khusus tidak menyebutnya sebagai KIK. Seperti contohnya ketentuanh tentang Penguatan dan Perlindungan Tari Sakral Bali yang dikenal sebagai “Keputusan Bersama tentang Tari Sakral Bali.” Ketentuan ini relevan dikaitkan dengan KIK karena tarian tradisional termasuk didalamnya tarian tradisional yang bersifat sakral, dalam konteks KIK termasuk atau merupakan bagian dari EBT. Contoh berikutnya di tingkat lokal adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, dimana minuman tradisional dalam ranah KIK termasuk ke dalam objek perlindungan PT. Dalam perkembangannya, Provinsi Bali yang kaya dengan KIK, melalui kerjasama berbagai *stakeholders* seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemerintah daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Daerah, kampus, masyarakat kustodian dan *stakeholders* lainnya telah berhasil melakukan inventarisasi dan pencatatan rumpun KIK sebagaimana tergambar dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Kekayaan Intelektual Komunal Provinsi Bali yang Sudah Terinventarisasi dan Tercatatkan

Jumlah Kekayaan Intelektual				
Category	EBT	PT	SDG	IG
Provinsi Bali	3	7	1	0
Denpasar	5	0	0	0
Badung	10	0	0	0
Gianyar	10	0	0	1
Klungkung	2	0	0	1
Bangli	2	1	0	1
Tabanan	8	0	0	1
Karangasem	8	0	0	4
Jembrana	2	0	0	0
Buleleng	7	1	1	0

Sumber: diolah oleh peneliti dari diagram yang ditampilkan dalam <http://portalkanwilbali.kemenkumham.go.id/cominpro/>

Merujuk kepada perkembangan inovasi dan kreatifitas yang didukung kemajuan teknologi digital saat ini, terlihat relatif banyak karya-karya kreatif yang memiliki nilai ekonomi tinggi trennya bersumber serta lahir dari karya-karya KIK. Penggunaan KIK sebagai produk ekonomi kreatif dalam berbagai sektor termasuk sektor pariwisata, seperti misalnya penggunaan pengetahuan tradisional di bidang makanan tradisional sebagai salah satu gastronomi handalan pada usaha perhotelan, atau pembuatan karya digital film atau video tentang keberadaan dan perkembangan suatu tarian tradisi yang merupakan EBT yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat kustodian tertentu ternyata menjadi karya yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi bagi pembuatnya, bahkan melalui riset maupun penelitian tentang sumber daya alam dan pengetahuan tradisional tentang obat-obatan kemudian menghasilkan invensi dan perlindungan paten bagi pihak di luar masyarakat kustodiannya, perkembangan fenomena seperti itu tentu sangat tidak berpihak kepada masyarakat kustodian dari konteks perlindungan KIK, yang mana keberadaan seni budaya yang diwarisinya secara turun temurun, maupun pengetahuan tentang tradisi rentan terhadap penggunaan tanpa izin oleh pihak asing dan/atau luar masyarakat kustodian. Dalam konteks ini, sudah selayaknya pengaturan KIK diatur tidak hanya bersifat definsif yang cenderung tersebar dalam berbagai ketentuan, namun urgen diatur secara komprehensif dengan substansi pengaturan bersifat definsif dan positif dalam level bentuk ketentuan hukum undang-undang, yang secara khusus mengatur KIK dalam level Undang-Undang. Kebijakan hukum yang diatur dalam level atau bentuk undang-undang memiliki hirarki kekuatan hukum yang lebih kuat sebagaimana dapat dicermati dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Per-undang-undangan. Dalam konteks ini, urgensi pengaturan KIK dalam bentuk Undang-Undang KIK secara *sui-generis* menjadi lebih berkepastian hukum, dibandingkan pengaturan KIK yang saat ini eksis dan tersebar dalam berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan KIK.

Urgensi pengaturan KIK pada level yang lebih tinggi, sesungguhnya juga merupakan cerminan dari kesungguhan pemerintah Indonesia baik secara nasional maupun dalam konteks sebagai negara anggota dari berbagai konvensi internasional dalam melindungi KIK. Dalam mengatur perlindungan hukum terhadap KIK, tampaknya masih belum memberikan perhatian yang maksimal dalam melindungi KIK, khususnya perlindungan dalam bentuk hukum yang hirarkinya lebih tinggi, yaitu mengatur secara *sui-generis* dalam bentuk Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan KIK. Penguatan perlindungan KIK dalam bentuk hukum yang hirarkinya lebih tinggi merupakan momentum yang tepat, termasuk menjadi harmoni dan sejalan dengan usaha-usaha perlindungan KIK di tingkat internasional yang secara berkelanjutan terus ditindaklanjuti dan dimutakhirkan oleh WIPO Working Group sebagaimana dapat diikuti perkembangannya melalui IGC Agenda 2022-2023.¹⁸ Mengingat pengakuan akan perlindungan KIK di level internasional, nasional maupun lokal sesungguhnya embrionya sudah ada, namun tersebar dalam berbagai hirarki peraturan seperti di tingkat internasional dalam bentuk rekomendasi, di level nasional dalam bentuk Permenkumham, PP maupun tersebar dalam beberapa pasal perundang-undangan KI dan UU Pemajuan Kebudayaan, serta di tingkat lokal dalam bentuk Perda maupun dalam bentuk hukum lainnya secara lokal termasuk dari aspek hukum Adat, maka penguatan perlindungan KIK dalam bentuk hirarki UU kiranya menjadi relevan melalui momentum transplantasi kebijakan.

Transplantasi hukum menurut Alan Watson ialah “*the borrowing and transmissibility of rules from one society or system to another*”¹⁹ Dengan memahami konsep transplantasi hukum, dapat dikemukakan bahwa materi muatan atau substansi pengaturan tentang suatu kebijakan pada intinya dapat dipindahkan atau ditransplantasikan ke tempat baru lainnya. Dalam konteks ini dari perlindungan KIK ini materi muatannya ditransplantasikan dari Kemenkumham, PP dan berbagai UU di tingkat nasional maupun ketentuan di tingkat internasional ke dalam bentuk hukum undang-undang yang mengatur secara khusus dan komprehensif tentang KIK. Kebijakan atau materi muatan mengenai KIK yang sudah ada pada peraturan perundang-undangan yang saat ini sudah ada (PP 56/2022 dan Permenkumham 13/2017), ketentuan terkait KIK dalam Perda Provinsi Bali dan Provinsi lainnya, aturan-aturan dalam UU Hak Cipta, UU Paten, UU Merek dan Indikasi Geografis, serta UU Pemajuan Kebudayaan yang berkaitan dengan KIK, maupun muatan materi perlindungan KIK yang merupakan hasil rekomendasi, pembahasan serta catatan penting seperti pada WIPO/GRTKF/IC/40/6, WIPO/GRTKF/IC/40/18, WIPO/GRTKF/IC/40/19, serta IGC Mandate 2022/2023 WIPO, ditransplantasikan ke dalam bentuk hukum baru, yakni dalam bentuk Undang-Undang *sui-generis* yang khusus mengatur KIK. Melalui metode transplantasi ini, harapannya dapat memberikan penguatan perlindungan terhadap KIK yang berkepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan, mengingat ketentuan *sui-generis* KIK dalam bentuk Undang-Undang memiliki hirarki lebih tinggi dari yang hanya tingkatannya PP 56/2022 maupun Permenkumham 13/2017. Selain itu, keberadaan perlindungan KIK akan lebih mudah diketahui karena diatur dalam satu ketentuan Undang-Undang tentang KIK. Selain muatan kebijakan mengenai KIK yang sudah ada baik di PP 56/2022 maupun Permenkumham 13/2017 yang akan ditransplantasi ke dalam Undang-Undang mengenai KIK, salah satu nomen klatur baru yang sangat penting untuk dimuat adalah mengenai apa itu *benefit-sharing*, siapa yang diwajibkan memberikan *benefit-sharing*, serta bagaimana mekanisme pelaksanaan pembagian *benefit-sharing* terkait penggunaan karya KIK secara komersial tersebut. Pengaturan *benefit sharing* sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pengakuan KIK menjadi urgen dan menjadi solusi atas persoalan hukum di bidang KIK yang masih belum terjawab khususnya mengenai mekanisme *benefit-sharing* tersebut.

Pengaturan *Benefit-Sharing* Terkait Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal Secara Komersial Berbasis Transplantasi Kebijakan Berbentuk Undang-Undang

Benefit-sharing merupakan salah satu materi muatan penting yang sudah seyogyanya diatur dalam rangka perlindungan KIK. Indonesia sebagai negara yang sangat kaya dengan ragam tradisi, adat, serta

18 “Report on the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC).”, <https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/docs/igc-mandate-2022-2023.pdf>, diakses tanggal 11 April 2023, pukul 07. 20 WITA.

19 Ahmad Ulil, Sakti Lazuardi, and Ditta Chandra Putri, “Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 1–18, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.1-18>.

budaya yang keberadaannya diwariskan lintas generasi sesungguhnya telah mengatur perlindungan KIK melalui Permenkumham No. 13 Tahun 2017 serta PP No. 56 Tahun 2022. Namun demikian, kedua ketentuan tersebut belum mengatur tentang akses terhadap *benefit-sharing* secara komprehensif termasuk mekanisme penerapannya. Ketentuan KIK yang eksis saat ini, tampaknya masih lebih berfokus pada pengaturan tentang ragam KIK yang dilindungi yaitu: EBT, PT, SDG, PIG, dan IA, serta kewajiban inventarisasi dan pencatatannya. Pengaturan *benefit-sharing* menjadi sangat penting khususnya dalam konteks pemanfaatan KIK secara komersial oleh pihak asing maupun industri besar, yang memproduksi karya ekonomi kreatif maupun produk industri yang bernilai ekonomi tinggi dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional maupun sumber daya genetik yang dimiliki, tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat kustodian di suatu daerah tertentu. Dalam konteks tersebut, sudah sepatutnya masyarakat kustodian sebagai penerus dan pengemban yang secara berkelanjutan menjaga, melestarikan serta menggunakannya sesuai dengan nilai-nilai luhur yang melandasi keberadaan KIK tersebut mendapatkan pembagian manfaat terkait komersialisasi KIK.

Salah satu bentuk komersialisasi KIK di bidang pengetahuan tradisional adalah pemanfaatan pengetahuan tradisional sebagai invensi paten. Contohnya temuan paten yang berkaitan dengan biji Neem. Orang India mengetahui dan memanfaatkan biji Neem yang memiliki berbagai khasiat untuk pengobatan. Pengetahuan Tradisional yang dimiliki oleh masyarakat komunal dari suatu daerah dan negara tertentu, acapkali melalui kegiatan penelitian dimanfaatkan oleh peneliti asing untuk menghasilkan invensi yang mendapat perlindungan paten. Dirasakan sangat tidak adil jika manfaat ekonomi atas komersialisasi pengetahuan tradisional hanya dinikmati oleh peneliti asing tanpa memperhatikan sumber asal dari temuan tersebut yang sesungguhnya merupakan pengetahuan tradisional yang sudah diketahui sejak dulu pada masyarakat komunal. Kholis Roisah (2021) menekankan bahwa KIK dapat berupa karya cipta tradisional, pengetahuan tradisional yang mengandung unsur teknologi atau temuan tradisional yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Karya-karya tersebut pada umumnya ditransmisikan secara lisan, anonim, turun-temurun, dilestarikan dan dikembangkan yang merupakan identitas budaya dari masyarakatnya.²⁰ Lebih lanjut, Kholis Roisah (2022) menekankan pentingnya melindungi dan menghormati karya-karya komunal seperti EBT oleh siapapun termasuk negara. Dalam konteks ini, meskipun karya komunal merupakan warisan dari para leluhur, tentu pada eranya karya tersebut bukan tidak mungkin diwujudkan dengan penuh perjuangan dan *effort* kerja yang tidak kalah tinggi curahan waktunya dengan karya-karya KI individual saat ini. Oleh karenanya, perlindungan KIK relevan dan tidak berlebihan jika dikaitkan dengan natural rights theory – Labour Theory dari Locke dalam konteks perlindungan terhadap kepemilikan. Melalui analogi, kerja keras atau curahan labour komunitas masyarakat menjadi legitimasi perlindungan kepemilikan karya komunal.²¹ Seperti halnya dalam konteks perlindungan KI individual, maka perlindungan KIK yang dimanfaatkan secara komersial oleh pihak di luar komunitasnya menjadi relevan dikedepankan konsep *recognizing, respecting, and rewarding* melalui *Access Benefit-Sharing*. Konsep *recognizing* dan *respecting* dalam konteks ini juga tetap harus mengingat dan tidak boleh mengabaikan konsep kepemilikan berfungsi sosial. Dalam KIK sangat penting mengakui dan menghormati nilai-nilai luhur dan relegi yang melandasi karya-karya tradisi tersebut. Seperti misalnya EBT yang bersifat sakral, sifatnya tertutup, wajib dijunjung tinggi, serta tidak boleh dikomersialkan. Dalam konteks ini, pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah yang paling dekat dengan masyarakat kustodian hendaknya bersama-sama saling bahu membahu dengan masyarakat kustodian untuk saling mengingatkan, saling menjaga, saling melestarikan, *respecting*, khususnya karya EBT sakral sebagai salah satu KIK agar jangan dikomersialisasikan, sekalipun untuk tujuan *benefit-sharing*. Secara singkat dapat dikemukakan untuk karya-karya KIK yang bersifat sakral tidak memerlukan mekanisme *benefit-sharing*, karena peruntukannya memang bukan untuk tujuan komersial.

Pembahasan tentang akses pembagian hasil di tingkat internasional dalam rangka perlindungan PT, TCEs, maupun GR yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial, konsep perlindungannya umumnya mengacu pada Convention on Biological Diversity (CBD). Demikian dalam WTO Council for Trade-Related Aspects

20 Kholis Roisah, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional* (Semarang: Yoga Pratama, 2021), 4-5.

21 Purnama Hadi Kusuma and Kholis Roisah, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107–20, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>.

of Intellectual Property Rights, IP/C/370/Rev.1 on 9 March 2006 terkait pembahasan tentang perlindungan PT juga mengacu ke CBD yang menekankan hubungan antara Perjanjian TRIPs, khususnya Article 27.3 (b) TRIPs Agreement dengan CBD. Catatan penting yang merupakan pembahasan dalam IP/C/370/Rev.1 on 9 March 2006 terdiri dari tiga pilar yaitu: Pilar pertama, masalah umum terkait perlindungan Pengetahuan Tradisional. Pilar kedua, pemberian paten berkaitan dengan pengetahuan tradisional. Pilar ketiga, pembagian manfaat atau benefit-sharing atas pemanfaatan Pengetahuan Tradisional. Dalam konteks CBD, pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik dalam kaitannya dengan akses pembagian hasil mengacu pada Article 15. (7) CBD. Council TRIPs, IP/C/370/Rev.1 on 9 March 2006 juga merekomendasikan bahwa pengaturan Benefit-sharing dapat menggunakan mekanisme: Use of the existing IPR system, Contracts, Disclosure Requirement, and Sui-generis System of protection. Kiranya catatan penting dari kelompok kerja ini dapat dijadikan sebagai landasan penting dan pertimbangan untuk mengatur kedepannya perlindungan KIK termasuk Access-benefit Sharing melalui mekanisme Sui-generis System of protection. Dalam konteks ini misalnya mengatur melalui bentuk hukum Undang-Undang dengan mentransplantasikan substansi maupun materi muatan dari berbagai sumber hukum baik national legal instrument maupun international legal instrument.

Pada level internasional, selain Council TRIPs, IP/C/370/Rev.1.2006, Lembaga WIPO juga sangat konsisten menginisiasi dan mempromosikan perlindungan KIK. *The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC)* secara berkelanjutan terus bekerja, dengan mengacu pada IGC Mandate 2022/2023 dapat dikemukakan bahwa dalam agenda pembahasan tahun 2022-2023 terkait perlindungan TK/TCE dan GR tetap mengakomodir dan melanjutkan pembahasan-pembahasan kelompok kerja sebelumnya.²² Lebih lanjut, dapat dicermati bahwa Majelis Umum WIPO setuju keberadaan (Mandat Komite) diperbarui, dalam konteks ini, dengan tanpa mengurangi pekerjaan yang dilakukan di forum lain, memberikan mandat bahwa *The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (Committee)* akan menggunakan seluruh dokumen WIPO termasuk WIPO/GRTKF/IC/40/6, WIPO/GRTKF/IC/40/18, WIPO/GRTKF/IC/40/19 dan Chair's Text tentang rancangan instrument hukum internasional terkait kekayaan intelektual, GR, TK dalam kaitannya dengan SDG, serta kontribusi negara anggota yang telah memutakhirkan kajiannya terkait isu-isu inti seperti: Definisi, Pembagian dan Penerima Manfaat, Tujuan, Ruang Lingkup, TK/TCEs berhak dilindungi di tingkat internasional, termasuk pengecualian dan batasan dan hubungannya dengan domain publik, serta informasi tentang Rezim sui generis nasional dan regional berkaitan dengan perlindungan TK/TCE dan GR dalam perspektif kekayaan intelektual. Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa *Access Benefit-Sharing* berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap KIK merupakan salah satu pembahasan penting dalam agenda *IGC Mandate 2022/2023*. Dalam level nasional Indonesia, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa kesungguhan Indonesia dalam melindungi KIK yang tumbuh dan berkembang di hampir seluruh daerah di Indonesia, sesungguhnya sudah diakomodir melalui berbagai kebijakan terkait perlindungan KIK, namun keberadaannya masih tersebar dalam berbagai ketentuan seperti melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, maupun Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Demikian pula di tingkat lokal, seperti Provinsi Bali sudah mengatur KIK. Namun demikian, penting mengatur KIK secara komprehensif tertuang secara eksplisit dalam suatu bentuk hukum Undang-Undang. Dengan mengatur KIK secara eksplisit pada suatu bentuk hukum yang derajatnya lebih tinggi yaitu dalam bentuk Undang-Undang akan lebih menguatkan perlindungan KIK serta lebih berkepastian hukum.

Access Benefit-Sharing secara lebih spesifik dibahas melalui WIPO/GRTKF/IC/42/11 di Geneva pada tahun 2022. Dokumen pembahasan tentang ABS diajukan oleh delegasi Kanada, Jepang, Norwegia, Korea, Rusia, dan Amerika Serikat untuk mengajukan kembali dokumen "*Proposal for the Terms of Reference for the Study by the WIPO Secretariat on Measures related to the Avoidance of the Erroneous Grant of Patents and Compliance with Existing Access and Benefit Sharing Systems,*" yang pada intinya menekankan perlindungan

22 "Intergovernmental Committee (IGC) Mandate 2022/2023," WIPO, 2021, <https://www.wipo.int/tk/en/igc/>, diakses tanggal 11 April 2023, pukul 07. 59 WITA.

yaitu: 1. *Protection Against Misappropriation* 2. *Legal Form of Protection* 3. *General Scope of Subject Matter* 4. *Eligibility for Protection* 5. *Beneficiaries of Protection* 6. *Fair and Equitable Benefit-sharing and Recognition of Knowledge Holders* 7. *Principle of Prior Informed Consent* 8. *Exceptions and Limitations* 9. *Duration of Protection* 10. *Transitional Measures* 11. *Formalities* 12. *Consistency with the General Legal Framework* 13. *Administration and Enforcement of Protection* 14. *International and Regional Protection*.²³ Dalam konteks ini, usulan tentang pembagian hasil yang adil merupakan salah satu usulan penting yang dibahas dalam kelompok kerja tersebut.

Dengan mencermati pembahasan pada WIPO/GRTKF/IC/42/11 di Geneva pada tahun 2022 sebagaimana dikemukakan di atas dapat dikemukakan sekurang-kurangnya ada sejumlah 13 materi muatan yang penting untuk dipertimbangkan dalam mengatur perlindungan terhadap KIK baik pada tingkat internasional maupun regional, yaitu: materi muatan kebijakan yang mengatur tentang perlindungan dalam kaitannya dengan adanya penyalahgunaan suatu karya budaya tradisional suatu negara oleh negara lain untuk tujuan komersial (*Protection Against Misappropriation*). Dalam konteks ini, model pengaturan di tingkat nasional penting mencantumkan pengaturan secara eksplisit tentang *protection against misappropriation*. Berkaitan dengan *Legal Form of Protection*, meskipun tidak ditentukan secara tegas dalam pembahasan di tingkat internasional maupun regional, untuk model penguatan perlindungan di tingkat nasional di Indonesia, sebaiknya bentuk perlindungannya diatur dalam bentuk hukum Undang-Undang untuk lebih menjamin kepastian hukumnya. Pengaturan tentang luas lingkup cakupan muatan perlindungan (*General Scope of Subject Matter*) juga merupakan materi muatan penting untuk ditransplantasikan. Dalam perkembangannya luas cakupan muatan perlindungan KIK meliputi: TCE, TK, GR, GI, dan SI. Muatan penting lainnya yang penting untuk dipertimbangkan adalah kelayakan perlindungan (*Eligibility for Protection*). Dalam konteks ini, profesionalisme dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi dan kemampuan mendeskripsikan hasil inventarisasi dalam rangka misalnya mencatatkan keberadaan karya-karya budaya tradisi maupun pengetahuan tradisional akan sangat menentukan kelayakan perlindungan. Materi muatan penting lainnya adalah mengatur *Beneficiaries of Protection*, *Fair and Equitable Benefit-sharing* serta *Recognition of Knowledge Holders*. Sangat penting mempertegas pengaturan tentang siapa penerima manfaat dari penggunaan karya tradisi dalam kegiatan komersial. Pembagian manfaat dalam konteks ini dimaksudkan sebagai salah satu wujud pengakuan terhadap pengetahuan tradisional yang dimiliki dan dikembangkan secara turun temurun oleh masyarakat kustodian. Materi muatan yang tidak kalah pentingnya dalam penguatan perlindungan Kik adalah konsistensi pengaturan baik pada level lokal, nasional, regional dengan pengaturan pada level internasional.

Selanjutnya, dalam rangka mempromosikan inovasi dan kreativitas, pada *Policy Objective* ditegaskan bahwa tujuannya untuk mempromosikan, menghargai, dan melindungi kreativitas dan inovasi berbasis tradisi dan meningkatkan transmisi internal pengetahuan tradisional di dalam komunitas lokal, maupun komunitas lainnya dengan persetujuan pemegang pengetahuan tradisional, dengan mengintegrasikannya pengetahuan menjadi prakarsa pendidikan di kalangan masyarakat, untuk kepentingan pemegang dan pemelihara pengetahuan tradisional. Mekanisme perlindungannya yaitu: memastikan persetujuan, pertukaran informasi awal, penggunaan pengetahuan tradisional berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama, dalam koordinasi dengan rezim internasional dan nasional yang ada yang mengatur akses ke sumber daya genetik. Dalam *Policy Objective* juga secara tegas dikemukakan untuk mempromosikan pembagian manfaat yang adil berkaitan dengan penggunaan pengetahuan tradisional, sesuai dengan rezim internasional yang berlaku, serta prinsip persetujuan berdasarkan informasi awal, dan termasuk melalui kompensasi yang adil dalam kasus-kasus khusus di mana pemegang hak individu tidak diketahui atau pengetahuannya telah diungkapkan, mempromosikan pengembangan masyarakat dan kegiatan perdagangan yang sah jika diinginkan oleh pemegang pengetahuan tradisional, mempromosikan penggunaan pengetahuan tradisional untuk pembangunan berbasis masyarakat, mengakui hak masyarakat tradisional dan lokal atas pengetahuan mereka; dan mempromosikan pengembangan, dan perluasan peluang pemasaran produk asli pengetahuan tradisional dan industri masyarakat terkait, di mana pemegang pengetahuan tradisional mencari pengembangan dan peluang tersebut sesuai dengan hak mereka

23 Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, "The Protection of Traditional Knowledge: Revised Objectives And Principles," WIPO/GRTKF/IC/17/5, Annex (WIPO, 2010), https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_17/wipo_grtkf_ic_17_5.pdf, diakses tanggal 19 April 2023, pukul 14.06 WITA.

untuk secara bebas dapat menikmati pembangunan ekonomi.

Pada level nasional, seperti telah dibahas sebelumnya bahwa Indonesia sudah mengatur tentang pembagian hasil dalam kaitannya dengan SDG sebagai sumber invensi melalui Pasal 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Ketentuan Pasal 26 tersebut pada intinya mengatur bahwa invensi yang bersumber dari SDG dan PT harus disebutkan dalam deskripsi paten sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap sumber dari invensi tersebut, yang dimaksudkan agar sumber invensi tersebut tidak diakui oleh negara lain dalam kaitannya dengan benefit sharing.²⁴ Lebih jauh, dapat dicermati dari Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa pembagian manfaat terkait pemanfaatan SDG dan PT secara internasional mengacu pada CBD juga Protokol Nagoya yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia. Protokol Nagoya pada intinya mengatur bahwa negara anggota wajib mengatur melalui peraturan nasional yang relevan terkait akses kekayaan sumber daya hayati yang berada pada wilayah kedaulatan mereka, menekankan pengakuan akan adanya hak-hak masyarakat adat/tradisional atas kearifan, pengetahuan, dan inovasi dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati tersebut yang telah berkembang sejalan dengan kebudayaan masyarakat setempat. Setiap pihak yang ingin mengakses dan memanfaatkannya untuk mendapatkan ijin sebagai “*prior informed consent*” atau izin atas informasi awal. Akses serta pemanfaatan oleh pihak di luar komunitas mengacu pada kesepakatan (kontrak) yang dibuat antara pemanfaat dengan masyarakat, dengan posisi yang seimbang.²⁵ Dalam konteks ini dapat dikemukakan bahwa negara hadir mengatur perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan SDG dan PT, izin merupakan suatu kewajiban, kemudian kontrak menjadi kesepakatan antara perusahaan pengguna yang mengkomersialkan dengan komunitas masyarakat. Instrumen hukum pengaman dalam bentuk kontrak antara custodian dengan pihak yang memanfaatkan karya tradisi secara komersial masih sangat potensial dielaborasi dalam penelitian lanjutan, khususnya dalam menentukan elemen-elemen kontrak apa saja yang penting dituangkan dalam klausula kontrak, serta pentingnya menambahkan dalam konsiderannya nomenklatur tentang negara hadir dalam melindungi KIK.

Selain UU Paten, *Access Benefit-Sharing* terhadap pengetahuan tradisional juga diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam konteks Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, ritus, tradisi lisan, adat-istiadat manuskrip, seni, bahasa, permainan rakyat maupun olahraga tradisional dikenal sebagai objek pemajuan kebudayaan. *Access Benefit-Sharing* dalam rangka pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan pengaturannya lebih komprehensif. Dalam konteks ini, tidak hanya mengatur tentang kewajiban izin dalam kaitannya dengan persetujuan atas dasar informasi awal, serta pencantuman asas-usual objek pemajuan kebudayaan, akan tetapi juga mengatur secara lebih tegas yang dimaksud sebagai subyek hukum yang memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk kepentingan komersial adalah Industri besar /atau pihak asing sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Dapat dikemukakan bahwa yang diwajibkan untuk memberikan pembagian manfaat berkaitan dengan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan termasuk didalamnya pengetahuan tradisional untuk kepentingan komersial adalah Industri besar / atau pihak asing.

Perlindungan terhadap KIK yang cakupannya meliputi: PT, EBT, SDG, PIG, dan IA, termasuk pengaturan tentang *Access Benefit-Sharing* sesungguhnya sudah sangat komprehensif. Namun demikian, pengaturan perlindungannya yang saat ini tersebar dalam berbagai ketentuan seperti dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah, maupun pasal-pasal dalam Undang-Undang seperti Undang-Undang Paten maupun berkaitan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, tampaknya akan lebih memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan jika materi muatan perlindungan KIK tersebut tertuang dalam suatu bentuk hukum dengan hirarki Undang-Undang. Model transplantasi hukum tampaknya relevan sebagai suatu alternatif solusi, yaitu dengan mekanisme mentransplantasi berbagai ketentuan hukum yang sekarang ini sudah ada berkaitan dengan substansi atau materi muatan perlindungan KIK termasuk

24 Ferianto and Tommy Hendrix, “Pelindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional (SDG-PT) Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten,” *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2020, 31–41, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol3.iss1.art2>.

25 Dwi Martini, Diman Ade Mulada, and Dewi Sartika, “Bioteknologi Tradisional Dan Sumber Daya Genetika Indonesia: Kasus Pemanfaatan Oleh Industry Farmasi,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 129–53, <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.4>.

didalamnya: mekanisme inventarisasi dan pencatatan KIK, mekanisme izin terkait persetujuan informasi awal, pencantuman sumber KIK, serta subyek hukum yang diwajibkan untuk memberikan pembagian manfaat terkait penggunaan KIK secara komersial. Berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan perlindungan KIK yang relevan ditransplantasi pada level internasional seperti: CBD yang diacu *WTO Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, IP/C/370/Rev.1, *IGC Mandate 2022/2023* yang juga melanjutkan WIPO/GRTKF/IC/40/6, WIPO/GRTKF/IC/40/18 dan WIPO/GRTKF/IC/40/19., dan Chair's Text, WIPO/GRTKF/IC/42/11 di Geneva pada tahun 2022, yang melanjutkan WIPO/GRTKF/IC/40/17 tahun 2010 terkait *The Protection of Traditional Knowledge: Revised Objectives and Principles* yang pada intinya menekankan perlindungan yang kemukakan pada *Substantive Principles* dan *Policy Objective*. Pada level nasional, seperti Permenkumham No. 13 Tahun 2017, PP No. 56 Tahun 2022, UU Paten, UU Hak Cipta, dan UU Pemajuan Kebudayaan. Juga berbagai ketentuan pada level lokal seperti Perda Provinsi Bali.

4. KESIMPULAN

Keberadaan KIK di Indonesia memiliki urgensi untuk diperkuat perlindungan hukumnya melalui diaturnya KIK tersebut dalam bentuk hukum yang hirarkinya lebih tinggi yaitu secara *sui-generis* dalam bentuk Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan KIK. Model transplantasi hukum tampaknya relevan sebagai suatu alternatif solusi, yaitu dengan mekanisme mentransplantasi berbagai ketentuan hukum yang sekarang ini sudah ada, seperti pada PP 56/2022 dan Permenkumham 13/2017 serta tersebar dalam beberapa pasal pada Hak Cipta, UU Paten, UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Pemajuan Kebudayaan yang berkaitan dengan KIK, maupun kebijakan di level internasional yang berkaitan dengan substansi atau materi muatan perlindungan KIK termasuk didalamnya: mekanisme inventarisasi dan pencatatan KIK, mekanisme izin terkait persetujuan informasi awal, pencantuman sumber KIK, serta subyek hukum yang diwajibkan untuk memberikan pembagian manfaat terkait penggunaan KIK secara komersial. Harapannya hal ini dapat memberikan penguatan perlindungan terhadap KIK yang berkepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan, terkait muatan KIK. Dalam konstruksi hukum yang berbentuk Undang-Undang sebagai hasil dari transplantasi kebijakan mengenai KIK di Indonesia, salah satu nomenklatur baru yang sangat penting untuk dimuat mengingat banyaknya komersialisasi KIK yang ada di Indonesia adalah mengenai konsep *benefit-sharing*, subyek hukum yang diwajibkan memberikan *benefit-sharing*, serta bagaimana mekanisme pelaksanaan pembagian *benefit-sharing* terkait penggunaan karya KIK secara komersial tersebut yang sebelumnya belum terakodimir pada peraturan perundang-undangan terkait KIK. Selain sebagai bentuk penguatan perlindungan hukum, pengaturan KIK dalam bentuk Undang-Undang ini merupakan cerminan dari kesungguhan pemerintah Indonesia baik secara nasional maupun dalam konteks sebagai negara anggota dari berbagai konvensi internasional dalam melindungi KIK.

Model penguatan perlindungan KIK dan pengaturan *benefit-sharing* terkait pemanfaatan KIK secara komersial yaitu relevan mentransplantasikan materi muatan tentang perlindungan yang saat ini eksis dalam berbagai bentuk hukum baik pada tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional ditransplantasikan ke dalam pengaturan kebijakan perlindungan dalam bentuk Undang-Undang untuk lebih menjamin kepastian hukum maupun penegakan hukumnya. Materi muatan yang ditransplantasikan memuat nomenklatur tentang: pengaturan tentang tindakan terkait penyalahgunaan karya tradisional (*Protection Against Misappropriation*), luas cakupan perlindungan KIK (*General Scope of Subject Matter*), bentuk hukum yang relevan dan komprehensif dalam mengatur KIK (*Legal Form of Protection*), relevan model pengaturannya dalam bentuk Undang-Undang, kelayakan perlindungan (*Eligibility for Protection*), serta dalam kaitannya dengan pengaturan pembagian manfaat (*Benefit-sharing*) menjadi penting untuk mengatur secara tegas tentang *Beneficiaries of Protection*, *Fair and Equitable Benefit-sharing* serta *Recognition of Knowledge Holders*. Sangat penting mempertegas pengaturan tentang penerima manfaat dari penggunaan karya tradisi dalam kegiatan komersial, maupun relevan dipertimbangkan kategori subyek hukum yang wajib memberikan pembagian manfaat adalah subyek hukum dalam kategori perusahaan besar maupun orang asing yang memanfaatkan karya tradisional secara komersial. Dalam kaitannya dengan pengaturan *benefit-sharing* terkait akses kekayaan sumber daya hayati yang berada pada wilayah kedaulatan kustodian maupun karya EBT maupun PT relevan menegaskan pengakuan akan adanya hak-hak masyarakat adat atau tradisional atas kearifan, pengetahuan, dan inovasi dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati tersebut yang telah berkembang sejalan dengan kebudayaan

masyarakat setempat. Setiap pihak yang ingin mengakses dan memanfaatkannya untuk mendapatkan ijin sebagai “*prior informed consent*” atau izin atas informasi awal. Akses serta pemanfaatan oleh pihak di luar komunitas mengacu pada kesepakatan (kontrak) yang dibuat antara pemanfaat dengan masyarakat, dengan posisi yang seimbang. Penguatan perlindungan KIK secara berkelanjutan membutuhkan adanya negara senantiasa hadir dalam melindungi KIK bekerjasama dengan pemerintah daerah, akademisi, masyarakat Kustodian, media maupun yang tidak kalah pentingnya adalah pengakuan dan pelaksanaan pembagian manfaat dari pengguna yang memanfaatkan karya tradisi secara komersial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rafika, and Putu Aras Samsithawrati. “Perlindungan Karya Cipta Video Dalam Rangka Proses Pembelajaran Online: Perspektif Hak Eksklusif Pencipta.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 3 (2022): 537–51. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p05>.
- Assemblies of the Member States of WIPO Sixty-Second Series of Meetings. “Report on the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC).” WIPO, 2021. <https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/docs/igc-mandate-2022-2023.pdf>.
- Bustani, Simona, Rosdiana Saleh, and Christine ST Kansil. “Dilema Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sistem Pertanian Subak Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Komunal.” *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 5, no. 1 (2022): 41–54. <https://doi.org/10.25105/hpph.v5i1.15875>.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, I Made Sarjana, I Gede Agus Kurniawan, and Putu Aras Samsithawrati. “The Existence of Collective Management Organization for Copyrights Protection: Do Its Roles Applicable for Dance Copyright Work?,” 861–71. Atlantis Press, 2023. https://doi.org/DOI.10.2991/978-2-494069-93-0_100.
- Diantha, I Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and I Gede Artha. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi*. Denpasar: Swasta Nulus, 2018.
- Dwijayanthi, Putri Triari, Putu Aras Samsithawrati, Dewa Ayu, and Dian Sawitri. “Omed-Omedan as a Traditional Cultural Expression: Legal Protection of a Communal Intellectual Property in Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 4 (2022): 772–85. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p05>.
- Ferianto, and Tommy Hendrix. “Pelindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional (SDG-PT) Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.” *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2020, 31–41. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol3.iss1.art2>.
- Figuroa, Paul. “When Imitation Is Not Flattery: Addressing Cultural Exploitation in Guatemala Through a Sui Generis Model.” *BYU L. Rev.* 46 (2020): 979.
- Fredriksson, Martin. “Balancing Community Rights and National Interests in International Protection of Traditional Knowledge: A Study of India’s Traditional Knowledge Digital Library.” *Third World Quarterly* 43, no. 2 (2022): 352–70. <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.2019009>.
- Hadlos, Arvin, Aaron Opdyke, and S Ali Hadigheh. “Where Does Local and Indigenous Knowledge in Disaster Risk Reduction Go from Here? A Systematic Literature Review.” *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 2022, 103160. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2022.103160>.
- Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore. “The Protection of Traditional Knowledge: Draft Articles, WIPO/GRTKF/IC/44/4.” WIPO, July 7, 2022. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_44/wipo_grtkf_ic_44_4.pdf.
- . “The Protection of Traditional Knowledge: Revised Objectives and Principles.” WIPO/GRTKF/IC/17/5, Annex. WIPO, 2010. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_17/wipo_grtkf_ic_17_5.pdf.

- Iqbal, Khalid Javed, Muhammad Umair, Muhammad Altaf, Tanveer Hussain, Rana Manzoor Ahmad, Sayed Muhammad Zain Ul Abdeen, Andrea Pieroni, Arshad Mahmood Abbasi, Shahzad Ali, and Sana Ashraf. "Cross-Cultural Diversity Analysis: Traditional Knowledge and Uses of Freshwater Fish Species by Indigenous Peoples of Southern Punjab, Pakistan." *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* 19, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.1186/s13002-022-00573-1>.
- Kasih, Desak Putu Dewi, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, A.A Gede Duwira Hadi Santosa, I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, Putu Aras Samsithawrati, Putri Triari Dwijayanti, Dewa Ayu Dian Sawitri, and AA Istri Eka Krisna Yanti. *Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Dan Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional*. Denpasar: Sari Kahyangan Indonesia, 2023.
- Kasih, Desak Putu Dewi, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, and Putu Aras Samsithawrati. "Enhancing Protection for Balinese Traditional Cultural Expression: A Government and Academician Cooperation Approaches," 226–34. Atlantis Press, 2023. https://doi.org/DOI.10.2991/978-2-494069-93-0_27.
- Kasih, Desak Putu Dewi, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Aras Samsithawrati, Putri Triari Dwijayanti, Dewa Ayu Dian Sawitri, and AA Istri Eka Krisna Yanti. "Policies Concerning Sacred And Open Traditional Cultural Expressions: Tourism and Creative Economy In Bali Context." *Jatiswara* 38, no. 1 (2023): 14–27. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.475>.
- Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107–20. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>.
- Martini, Dwi, Diman Ade Mulada, and Dewi Sartika. "Bioteknologi Tradisional Dan Sumber Daya Genetika Indonesia: Kasus Pemanfaatan Oleh Industry Farmasi." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 129–53. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.4>.
- Roisah, Kholis. *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional*. Semarang: Yoga Pratama, 2021.
- Ulil, Ahmad, Sakti Lazuardi, and Ditta Chandra Putri. "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 1–18. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.1-18>.
- Widyanti, Yenny Eta. "The Legal Instrument of Protecting Traditional Cultural Expressions Ownership in Intellectual Property Rights Law." *Technium Social Science Journal* 21 (2021): 492–501.
- WIPO. "Documentation of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions." WIPO, 2023. https://www.wipo.int/tk/en/tk_and_tces.html.
- WIPO. "Intergovernmental Committee (IGC) Mandate 2022/2023," 2021. <https://www.wipo.int/tk/en/igc/>.
- Yulia. "The Protection of Traditional Knowledge under Indonesian Patent Law: Between Opportunities and Challenges." *Indonesian J. Int'l L.* 18 (2020): 351. <https://doi.org/DOI:10.17304/ijil.vol18.3.815>.

